

SALINAN



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam perlindungan tenaga kerja terhadap resiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan adalah dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan di samping untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh agar dapat hidup secara layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SOLOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

6. Dinas yang membidangi urusan pelayanan perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang bergabung ke dalam Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Solok.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
12. Ketenagakerjaan adalah setiap hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

18. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Gaji/Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
22. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
23. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungannya.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai usia tua atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial

yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan, dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
29. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya
30. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.
31. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi dan/atau pekerjaan Konstruksi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja terhadap resiko sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan jaminan manfaat lainnya guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

BAB II

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS

Ketenagakerjaan adalah :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Pensiun (JP);dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pasal 5

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
 - b. Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;dan
 - d. Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, dan instansi lainnya yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada instansi negara lainnya di Kabupaten Solok dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Wali Nagari yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Nagari;
 - f. Sekretaris Nagari yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Nagari;
 - g. Perangkat Nagari yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Nagari;dan
 - h. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Nagari yang upah/uang jasanya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, termasuk Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kepala Jorong dan staf Pemerintahan Nagari.

- (3) Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu;
 - b. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. pekerja/buruh pada orang perseorangan; dan
 - d. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan pekerjaan yang berubah-ubah, pekerjaan harian lepas, pekerjaan bersifat borongan, dan/atau perjanjian kerja yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi pada ayat (1) huruf d, juga meliputi:
- a. pekerja/buruh harian lepas;
 - b. pekerja/buruh borongan;
 - c. pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - d. pekerja/buruh pada usaha jasa konstruksi berdasarkan nilai kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 6

Pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, pemberi kerja pengguna jasa tenaga kerja asing, dan pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerja/buruh yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerja/buruh yang diperkerjakan berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peserta bukan penerima upah sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemberi kerja;

- b. pekerja di luar hubungan kerja, pekerja pemagangan, pelatihan atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesional yang bekerja berdasarkan profesi.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi persyaratan wajib usaha perorangan dan perusahaan dalam mengurus perizinan pada perangkat daerah yang berwenang mengeluarkan izin minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan/ usaha yaitu ringan, sedang dan berat.
- (2) Kepala perangkat daerah dan camat agar mendorong stafnya dan stakeholder yang berada di bawahnya untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepada wali nagari agar mendorong perangkat dan stafnya serta pekerja konstruksi pada kegiatan padat karya dan/ atau swakelola untuk ikut dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/buruh yang dipekerjakan sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tersedia.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memberikan data yang benar dan lengkap.
- (4) Tata cara pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau tata kerja yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penganggaran
Paragraf 1

Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara
Pasal 10

- (1) Pendaftaran pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Pimpinan Instansi Penyelenggara negara lainnya;
 - e. Wali Nagari; dan
 - f. Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Instansi Penyelenggara Negara atau pemberi kerja penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah;
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (4) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pentahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan kematian (JKM). Sedangkan untuk program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP) dapat didaftarkan paling lambat tahun 2025.

Paragraf 2

Pekerja yang Bekerja Pada Selain Pemberi Kerja Penyelenggara Negara
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pimpinan yang berwenang dan/atau melalui petugas yang diberikan tugas/kuasa untuk melakukan pendaftaran.

- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa praktek tersebut ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, atau kematian, pemberi kerja wajib memberikan dan/atau membayarkan penggantian manfaat jaminan kecelakaan kerja, dan penggantian manfaat jaminan kematian minimal setara dengan manfaat jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja selain penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (7) Pentahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara diklasifikasikan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (8) Pentahapan pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan hari tua;
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian.

Paragraf 3

Orang asing yang bekerja di Indonesia

Pasal 12

Tata cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi orang asing yang bekerja di Indonesia dilakukan oleh pengguna jasa tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja di bidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bagi pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi yang menerima proyek/ kegiatan yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah wajib menyelesaikan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum pekerjaan proyek selesai yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran iuran program jasa konstruksi.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan upah bulanan dan/atau berdasarkan nilai proyek serta rincian iuran per program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media daring/elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
- (5) Pesyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
- a. memiliki nomor kartu tanda kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 15

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Manfaat jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, terdiri dari:
- a. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja;
 - b. perawatan tanpa batas biaya;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah sebulan, dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta;
 - e. bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggungans maksimal Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - f. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja; dan
 - g. manfaat khusus bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Besaran iuran bagi pekerja penerima upah pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 1 % dari upah yang dilaporkan.
- (5) Besaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi yang pembayaran upahnya tidak berdasarkan/tidak mencantumkan upah bulanan pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 0,21% dari nilai proyek.

- (6) Perubahan jenis, manfaat, dan iuran pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Jaminan Kematian (JP) diberikan dalam bentuk uang tunai yang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (2) Manfaat Jaminan Kematian diberikan berupa:
 - a. santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
 - b. santunan berkala sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Besaran pembayaran iuran jaminan kematian (JKM) bagi pekerja penerima upah adalah 0,3% dari upah yang dilaporkan;
- (4) Besaran pembayaran iuran jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per- bulan;
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program jaminan kematian (JKM) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 17

- (1) Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan pembayaran uang tunai berupa nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasikan berupa *(Iuran Pekerja + Iuran Pemberi Kerja) + Hasil Investasi = Manfaat*
- (3) Besaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja penerima upah adalah 2% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dari upah yang

dilaporkan.

- (4) Besaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja bukan penerima upah adalah 2% dari upah yang dilaporkan.
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Hari Tua (JHT) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaminan Pensiun

Pasal 18

- (1) Jaminan Pensiun (JP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, dan/ atau mengalami cacat.
- (2) Manfaat Jaminan Pensiun (JP) terdiri dari:
 - a. Manfaat Jaminan pensiun berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 (lima belas) tahun atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan masa iuran, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. Manfaat pensiun janda/duda berupa uang tunai bulanan kepada ahli waris sampai dengan ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi;
 - c. Manfaat pensiun cacat atau pemberian uang tunai bulanan kepada peserta;
 - d. Manfaat pensiun anak atau uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal 2 (dua) orang anak selaku ahli waris peserta, sampai anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - e. Manfaat pensiun orang tua.
- (3) Besaran iuran Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja penerima upah adalah 1% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 2% dibayarkan perusahaan/pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun (JP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 19

- (1) Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah

jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan, dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

- (2) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun (JP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.
- (2) Kegiatan sosialisasi yang mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama atas koordinasi Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka koordinasi dan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok dapat dilakukan oleh Tim Terpadu Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan prioritas pelayanan publik di bidang perizinan.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja.

- (4) Pengenaan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Sanksi tidak mendapatkan prioritas pelayanan publik dibidang perizinan diberikan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan.
- (6) Permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana ayat (5) ditujukan kepada Bupati Solok melalui Perangkat Daerah Pelaksana.

Pasal 22

Pemberian sanksi administratif dapat dicabut setelah memenuhi seluruh kewajiban yang disyaratkan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dilakukan secara terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Para Pemangku Kepentingan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok dan melaporkannya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 25

Biaya yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Unit

BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten Solok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 15 Februari 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

dto

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SYAMSUL BAHRI